

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis daalam pembahsan mengenai tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan perbuatan NF telah memenuhi unsur-unsur pada Undang-Undang yang didakwakan kepadanya yaitu pada Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juncto Pasal 80 Ayat (1) dan (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana N merupakan subjek hukum atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatannya walaupun N masih dibawah umur namun ia sadar dan melakukan pembunuhan tersebut tanpa ada paksaan sedikitpun dari pihak manapun lalu ia juga telah memenuhi seluruh unturnya karena termasuk salah satunya yaitu melakukan kekerasan yang menyebabkan anak mati, karena N terlebih dahulu menyiksa balita tersebut dengan memasukkan kepalanya kedalam bak mandi berkali-kali dan akibatnya menyebabkan nyawa dari balita tersebut tidak dapat tertolong, ia sengaja melakukan hal tersebut untuk dapat memuaskan hasratnya yang selama ini ia pendam karena telah terpengaruh dengan lingkungan yang sehari harinya menemaninya yaitu film bergenre thriller.

2. Pada kasus tindak pelaku pidana anak yang dilakukan oleh anak termasuk dalam jenis pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan terutama pada kesalahan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja (dolus). Karena pada kasus tersebut NF melakukan pembunuhan ini dengan sengaja akibat dari seringnya NF melihat film tanpa adanya pengawasan dari orangtuanya dengan genre thriller, kalutnya pikiran karena NF merupakan korban pelecehan seksual dan menderita gangguan paranoid lalu ia melakukan pembunuhan kepada teman adiknya karena hasrat yang telah lama ia pendam. Ia mencontoh dan sengaja ingin mencoba adegan adegan pembalasan di film tersebut karena gangguan paranoid yang dideritanya membuat ia memiliki hasrat untuk melampiaskan atas kejadian buruk yang menyimpannya dahulu. Maka NF tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (dolus) dibuktikan dengan keterangan dokter kejiwaan NF yang mengatakan bahwa saat ini kondisi kejiwaan dan ketidakstabilan mentalnya, walaupun NF melakukannya dengan sadar dan telah memiliki rencana terlebih dahulu namun ia dalam pengaruh bawah sadar, ketika NF melakukan pembunuhan tersebut ia sedang dalam emosi dan keadaan mental yang tidak baik untuk mencoba salah satu adegan dari film yang sering ditontonnya tanpa adanya pengawasan, NF juga memendam emosi kepada orang-orang sekitar yang pernah menyiksanya secara mental maupun seksual.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada kesempatan ini disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi anak maupun Orang tua serta pemerintah sebagai berikut :

1. Bagi Orangtua

Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat dan selektif lagi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh sang anak, memberikan perhatian atau dalam mengalihkan perhatian anak kepada kegiatan-kegiatan positif dan mengawasi setiap pergerakannya agar terhindar dari hal hal yang negatif. Orangtua juga harus aktif dalam bekerjasama dengan guru-guru disekolahnya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sang anak agar dapat dibenahi dan diarahkan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah untuk mengawasi dan menyaring tayangan tayangan yang ada di Televisi dan baik untuk anak anak agar dapat ditonton sesuai dengan usianya. Melakukan sosialisasi terhadap anak dan orangtua mengenai pencegahan dan menjaga kondisi mental anak serta peran orang tua dalam menjaga aktivitas anak-anaknya.